



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CENGKARENG TIMUR

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR 2/A.6/31.73.01.1006.15.R-1/4/TM.08.32/e/2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cengkareng Timur dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD SEJENIS kepada :

Nama Sekolah : PAUD JANNATUSSIBYAN
Alamat : JL. BANGUN NUSA RAYA NO.2, RT. 010, RW. 003, CENGKARENG TIMUR, CENGKARENG, KOTA JAKARTA
BARAT, DKI JAKARTA, KODE POS 11730
Pimpinan Sekolah : MISKIAH
Pimpinan Yayasan : -

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 28 Februari 2023



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CENGKARENG TIMUR

KUSMASTUTI
NIP. 196510271988022001

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Barat
2. Arsip